

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Isu penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahaya adiktif lainnya (narkoba) baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsinya di Indonesia sekarang ini merupakan salah satu isu yang sangat penting dan hangat dibicarakan dalam berbagai diskusi di kalangan masyarakat.

Peningkatan secara signifikan terhadap perilaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat, demi terlindunginya keberlangsungan hidup generasi bangsa yang sehat maka intervensi sosial sebagai reaksi sosial baik formal maupun informal terhadap tindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsinya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan.

Pemidanaan termasuk didalamnya pidana/hukuman mati merupakan salah satu bentuk reaksi formal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan atau kekuatan hukum untuk melakukan reaksi terhadap suatu perbuatan menyimpang (kejahatan) yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri (Darmawan:2000:28).

Pidana/hukuman mati sebagai bentuk reaksi formal pembuatan kebijakan pada akhirnya berharap timbul dampak penjeratan baik khusus maupun umum agar masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang menyimpang (pelanggaran/kejahatan).

#### **1.1. Latar Belakang**

Dewasa ini permasalahan narkoba narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya telah menjadi sebuah fenomena global. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan berbagai implikasi maupun dampak negatif yang ditimbulkannya, telah menjadi masalah nasional maupun internasional.

Semenjak ditemukannya narkoba, telah diketahui bahwa kegunaan utama dan fungsi narkoba baik yang berasal dari alami maupun sintesis, sesungguhnya adalah

digunakan untuk kepentingan penyembuhan/kesehatan yang sekaligus juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penggunaan zat tersebut harus sepengetahuan medis/dokter atau pihak yang berwenang, hal tersebut terutama dikarenakan oleh efek yang ditimbulkan akibat penggunaan narkoba yang berlebihan dapat membuat seseorang ketagihan dan secara berkelanjutan menyebabkan dampak mulai dari timbulnya perubahan sikap dan perilaku sampai kepada mengakibatkan kematian. Selain itu, penggunaan narkoba secara illegal menimbulkan perasaan yang berlebihan pada seseorang akibat terjadinya gangguan simpul syaraf pusat terutama pusat “euphoria” atau pusat kesenangan yang pada akhirnya menyebabkan seseorang menderita ketergantungan yang tinggi terhadap narkoba atau dengan kata lain kecanduan (adiksi).

Sisi lain yang sangat berkaitan adalah adanya permintaan atau kebutuhan narkoba yang tinggi dan terus menerus sehingga terjadi peredaran gelap narkoba yang dilandasi oleh bisnis dengan keuntungan yang berlimpah. Menurut laporan *United Nation On Drugs and Crimes* (UNODC, 2007) mengestimasi bahwa keuntungan yang diraih oleh para Bandar narkoba selama tahun 2004-2006 tercatat sebesar 322 milyar US dollar. Permintaan terhadap narkoba di pasar gelap (*black market*) pun kian besar, angka kriminalitas yang timbul dari dorongan untuk mendapatkan narkoba pun kian bertambah.

Di Indonesia sendiri peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dewasa ini sudah merebak hampir ke semua lapisan masyarakat, baik kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah sekalipun. Dari sudut usia narkoba sudah tidak di konsumsi oleh golongan dewasa dan orang tua namun sudah masuk ke golongan usia remaja dan anak-anak yang seharusnya masih dalam bangku sekolah.

Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Universitas Indonesia Tahun 2006, menyimpulkan bahwa tercatat lebih dari 1,1 juta pelajar dan mahasiswa telah mengkonsumsi narkoba. Bila dibandingkan dengan estimasi UNODC Tahun 2004, bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia tercatat 1,5 %

dari jumlah penduduk, dengan kisaran antara 2,7 s/d 3,2 juta orang, maka hampir 30 % diantaranya adalah para pelajar dan mahasiswa. Dari sudut pandang penyebar luasan narkoba, ternyata bukan hanya di kota-kota besar, tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil dan jika dilihat dari kalangan pengguna, narkoba tidak hanya dinikmati kalangan tertentu saja, tetapi sudah masuk ke berbagai profesi bahkan sampai ke penegak hukum yang seharusnya memberikan tauladan kepada masyarakat.

Dari pelaku penyalahguna dan pengedar gelap narkoba yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian selama 5 tahun terakhir, mengungkapkan bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan 2005 jumlah kasus yang dapat diungkap oleh POLRI pertahunnya meningkat 36,8% , jumlah tersangka tindak kejahatan narkoba yang berhasil diamankan pertahunnya meningkat 36,9%, dan penyalahguna narkoba diperkirakan berjumlah 1,5% dari populasi masyarakat Indonesia atau sekitar 3,2 juta orang dengan 80% dari mereka adalah kaum muda/remaja yang masih tergolong dalam usia produktif (15-30 tahun). Biaya ekonomi terbesar yang dikeluarkan masyarakat Indonesia adalah untuk pembelian atau konsumsi narkoba yaitu sebesar 11,3 triliun rupiah (BNN:2006).

Berbicara masalah hukuman mati di Indonesia, sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah Pancasila, sampai saat ini masih merupakan suatu pembicaraan yang dapat menimbulkan problema, karena masih banyak para ahli yang mempersoalkannya dan hal tersebut banyak disebabkan karena perbedaan pandangan dan tinjauan. Permasalahan pidana mati seakan tidak akan pernah habis untuk dibicarakan, karena selalu mengundang pendapat yang setuju dan tidak setuju, dengan berbagai alasan yang menjadi dasarnya, baik secara filosofis, sosiologis, maupun secara yuridis. Perdebatan yang banyak terjadi adalah mengenai efektifitas pidana mati sebagai sarana prevensi dan represi.

Dalam perspektif global, masih terdapat pandangan pro pidana mati (*Retentionis*) dan kontra pidana mati (*Abolisionis*) mengenai eksistensi pidana mati dan eksekusinya. Tidak terkecuali di Indonesia yang masih mencantumkan pidana

mati dalam hukum positifnya secara formal dalam Pasal 10 KUHP. Ancaman pidana mati di dalam KUHP ditujukan terhadap tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya, yaitu dalam Pasal 104, ayat (1), ayat (2), 111 ayat (2), 112, 113, 123, 124 (1), 124 bis, 125, 127, 129, 140 ayat (3), 185, 340, 444, 479 ayat (2) dan Pasal 479 ayat (2).

Selain itu ancaman pidana mati masih diancamkan dalam berbagai Undang-undang tentang tindak pidana khusus, seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi dan dalam KUHP Pidana militer. Dari data yang diungkapkan oleh amnesty internasional, masih terdapat 108 negara yang masih mengakui pidana mati dan apabila dihitung dari sudut eksekusinya, terdapat 119 negara yang sudah tidak lagi melaksanakan/menjatuhkan hukuman mati. Khusus yang menyangkut permasalahan narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya) dalam kaitannya dengan pidana mati di Indonesia masih menyisakan berbagai permasalahan.

Perkembangan yang demikian pesat dari permasalahan narkoba yang terjadi di Indonesia dewasa ini, telah menunjukkan terjadinya perubahan yang sangat signifikan dari segi jalur peredaran gelap narkoba, dan perubahan tersebut berdampak pada posisi Indonesia saat ini, dari yang pada awalnya Indonesia hanya merupakan daerah transit peredaran narkoba, kemudian menjadi daerah pemasaran, dan akhirnya jaringan sindikat internasional menjadikan Indonesia sebagai salah satu daerah produsen narkoba. Hal ini terbukti dengan beberapa pengungkapan kasus laboratorium gelap narkoba yang ditemukan di Bogor (2004), Malang (2005), Cikande-Serang (2006), Tangerang (2007), hingga baru-baru ini di Batam dan Jakarta (Tanjungpriok).

Berkaca pada data tersebut, tentunya masalah narkoba di Indonesia sudah tergolong sangat mengkhawatirkan, belum lagi akibat dari penyalahgunaan narkoba yang menggunakan jarum suntik secara bergantian dapat berakibat pada penyebaran virus HIV/AIDS, yang hingga saat ini belum ditemukan penawarnya.

Banyaknya para pelaku Tindak Pidana Narkoba berasal dari Warga Negara Asing (WNA) yang berhasil di tangkap pihak kepolisian bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi “*surga*” bagi para pelakunya.

Seperti dikutip dalam suatu harian surat kabar disebutkan, warga Negara Malaysia, Chuak Lik Chang dan Lim Jit wee, beserta 450.000 lebih pil ekstasi dan uang lebih dari Rp 1 Miliar diamankan polisi dikamar 19A Lantai 19 Tower 5 Apartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat pada kesempatan itu pula polisi juga menyita 24 *fosforus* dan 3 botol *iodium crystal* yang merupakan bahan pembuatan shabu (Kompas:November 2007:hal 25).

Pada kesempatan lain Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) berhasil membongkar peredaran 13.933 butir ekstasi serta berhasil menyita 525 gram shabu asal Malaysia, yang berhasil digagalkan oleh aparat kepolisian bekerjasama dengan petugas Bea dan Cukai Teluk Nibung dan bandara Polonia Medan. Kepala Polda Sumut, Irjen Pol Nanan Soekarna menilai bahwa “Indonesia dan Sumut khususnya telah menjadi daerah transit pengiriman narkoba” (Sindo : 31 Desember 2008:26).

Menyadari ancaman tersebut pemerintah Indonesia sesungguhnya telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Langkah strategis tersebut antara lain adalah dengan mengeluarkan regulasi atau peraturan perundang-undangan tentang narkotika dan psikotropika maupun membuat pusat-pusat terapi dan rehabilitasi bagi para pelaku penyalahguna narkoba.

Namun upaya maupun langkah-langkah strategis pemerintah tersebut belum mendapatkan hasil yang maksimal, fakta mengungkapkan pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin meningkat. Artinya bahwa masih sedikit dari masyarakat Indonesia mengerti bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba itu dilarang atau mungkin mereka mengetahui bahwa hal tersebut di larang namun mereka berupaya mengabaikan aturan yang berlaku.

Faktor lemahnya hukum yang berlaku di Indonesia, aparat penegak hukum serta masyarakat yang kurang memiliki komitmen dalam memerangi narkoba berindikasi kuat menjadi salah satu penyebab meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Terkait hal tersebut Prof. Dr. Arief Budiman mengatakan bahwa mematuhi hukum merupakan keharusan bagi setiap warga masyarakat, karena hukum melayani kepentingan umum. Oleh karenanya semboyan "*rule of law*" harus dijadikan pedoman kehidupan sebuah masyarakat, masyarakat tanpa hukum akan menjadi sangat kacau. karena hukum merupakan sesuatu yang netral yang diciptakan untuk kebaikan masyarakat tersebut.

Pengalaman dari beberapa negara yang telah melaksanakan hukuman mati dalam rangka menanggulangi kejahatan narkoba khususnya di wilayah Asia Tenggara, Malaysia dan Singapura merupakan beberapa negara yang telah berhasil menekan kejahatan narkoba dengan banyak mengeksekusi hukuman mati bagi para pelaku penyalahguna narkoba.

Amnesti International pada tahun 2004 melaporkan, di Singapura siapapun yang berusia di atas 18 tahun dan kedapatan membawa narkoba diatas 15 gram, di ancam dengan hukuman mati dengan cara di gantung. Sejak 1991 sampai dengan 2004, tercatat sudah 420 orang yang digantung di negeri yang hanya berpenduduk 4,2 juta jiwa ini. Kebanyakan dari mereka yang di gantung terkait kasus narkoba.

Berkaitan dengan hal tersebut dari hasil *study visit* bersama panitia khusus rancangan undang-undang narkotika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke Malaysia di dapat laporan bahwa pada bulan Juni 1999, Malaysia telah mengeksekusi 209 orang pelaku penyalahguna narkoba dengan metode hukuman gantung, dan sebanyak 270 orang rakyat Malaysia dan 26 warga negara asing yang masih menunggu untuk di eksekusi hukuman mati /gantung (Ardjil:2007).

Pada tahun tersebut karena komitmennya dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, *Drug Enforcement Administration – United States Departement Of Justice* telah memberi penghargaan kepada pihak Malaysia berupa “*For Out Standing Contribution In The Field Of Drug Law Enforcement*”. Berkaitan dengan hal tersebut, Malaysia juga telah mengikrarkan dirinya sebagai bukan lagi negara transit bagi peredaran gelap narkoba antar bangsa.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan Indonesia, dari 72 orang penyalahguna dan pengedar gelap narkoba yang telah mendapat kepastian hukum yang tetap untuk di hukum mati baru 5 orang yang di eksekusi. Adanya upaya hukum peninjauan kembali manakala ditemukan bukti baru (*Novum*) dan keringanan hukuman yang diberikan kepada terpidana mati (Grasi) menjadi salah satu upaya yang dimiliki terpidana untuk menunda pelaksanaan hukuman mati.

Muhammad Suhardi (2006), salah seorang mahasiswa pascasarjana kriminologi Universitas Indonesia yang melakukan studi tentang pengaruh hukuman mati (*deterent effect*) terhadap sikap mengedarkan narkotika dan psikotropika pada narapidana (pengedar) narkotika dan psikotrpika di Lapas Klas I Cipinang, diketahui bahwa pelaksanaan eksekusi hukuman mati sangat mempengaruhi pelaku penyalahguna dan pengedar gelap narkoba untuk mengulangi perbuatannya.

Dari studi yang dibuatnya dalam rangka mencapai gelar magister tersebut, Muhammad Suhardi menyimpulkan, bahwa keberadaan dampak penjeraan hukuman mati sangat dipengaruhi oleh persepsi pada resiko nyata yang akan di hukum mati sebagai hasil dari upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Peningkatan aktivitas penegakkan hukum oleh aparat penegak hukum berdampak pada penurunan secara drastis aktivitas kejahatan/pelanggaran hukum.

Lebih jauh Muhammad Suhardi kemudian memberikan rekomendasi terhadap tataran penegak hukum untuk segera melaksanakan eksekusi hukuman mati terhadap para pengedar narkoba yang telah dijatuhi hukuman mati dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in Kracht Van Gewijde*). Namun dalam studinya

Muhammad Suhardi tidak secara nyata menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi terlaksananya hukuman mati.

Hal tersebut kemudian membuat penulis berupaya untuk melakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba khususnya bagi terpidana yang telah mendapat keputusan hukum tetap.

## **1.2. Pokok Permasalahan Dan Pertanyaan Penelitian**

Dalam sejarah umat manusia pidana mati bukanlah sesuatu yang baru. Hukuman ini bahkan mungkin sama tuanya dengan manusia itu sendiri. Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, sehingga diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang amat berat saja.

Di Indonesia saat ini hukuman mati masih dibutuhkan, penggunaan pidana mati ini harus diperhitungkan akan kemungkinan adanya suatu kekhilafan, oleh karena itu dalam hukum acara pidana ditentukan, bahwa dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati, sebelum pidana mati itu dilaksanakan, senantiasa Kepala Negara diberi kesempatan untuk memberikan pengampunan atau grasi, mungkin terpidana tidak memintanya.

Pada umumnya, sebelum hukuman mati dilaksanakan, terpidana sudah di tahan bertahun-tahun di penjara. Permasalahan inilah yang hendak penulis kaji, berkaitan dengan sebab tertundanya pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Dan sesuai dengan serangkaian latar belakang yang penulis sajikan diatas, maka pertanyaan yang penulis ajukan dan di kaji lebih jauh dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menghambat pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba, ditinjau dari sudut pandang persepsi para eksekutor/pelaksana hukuman mati ?

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan putusan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Akibat yang ditimbulkan baik dari penyalahgunaan narkoba terutama peredaran gelapnya, terbukti menyebabkan meningkatnya kejahatan narkoba dan pelakunya ternyata merupakan sindikat yang tidak hanya dioperasikan oleh bangsa warga Negara Indonesia sendiri, namun juga oleh bangsa / warga negara asing. Kesemuanya itu telah dinyatakan melanggar Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sendiri, dan salah satu hukuman terberatnya adalah hukuman mati. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini antara lain adalah :

1. Menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba.
2. Menganalisis dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh para pelaksana eksekusi hukuman mati bagi para penjahat narkoba dalam melaksanakan tugasnya.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **Secara Akademis**

Dapat memberi masukan dalam upaya mengembangkan khasanah penelitian tentang pelaksanaan hukuman mati bagi para penjahat narkoba, serta dapat dipergunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang berminat terhadap masalah hukuman mati bagi penjahat narkoba.

#### **Secara Praktis**

- a. Hasil penelitian akan berguna bagi pengelola kebijakan dibidang hukum dalam menetapkan suatu kebijakan atau keputusan guna menekan jumlah korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

- b. Dengan diketahuinya faktor utama yang berpengaruh terhadap penundaan pelaksanaan hukuman mati, dapat memberikan solusi terhadap persoalan berkurangnya kejahatan narkoba. dan
- c. Sebagai kerangka acuan bagi Badan Narkotika Nasional terhadap pelaksana kebijakan P4GN bidang Penegakan Hukum.
- d. Memberi masukan kepada pihak aparat penegak hukum agar eksekusi dilaksanakan segera setelah ada keputusan hukum, yang tetap agar ada kepastian dan kesebandingan hukum.

### **1.5. Ruang Lingkup penulisan**

Luasnya pembahasan sanksi/hukuman mati dalam kajian ilmu hukum, menimbulkan banyak interpretasi terhadap tesis ini, maka penulis memandang perlu untuk memberikan batasan penelitian supaya pembaca dapat sealur pikir dengan penulis. Oleh karenanya, tulisan ini akan terkonsentrasi pada :

1. Pelaksanaan hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
2. Pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba yang telah mendapat kepastian hukum yang tetap (*in kracht Van Gewijde*)

### **1.6. Disain Operasional Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian guna mendapatkan hasil yang diharapkan secara ilmiah, penulis menggunakan disain operasional penelitian dengan studi kasus pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba yang selanjutnya di analisa dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Tekhis penulisan dalam tesis ini merujuk kepada pedoman tekhnis penulisan tugas akhir mahasiswa Universitas Indonesia, adapun sistematika dalam penulisan tesis ini disusun dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang yang mendasari penulis membuat penulisan tesis, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian serta model operasional penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hakikat serta konsep tentang kejahatan serta perkembangan kejahatan narkoba, Sanksi pidana (Hukuman), kebijakan penggunaan sanksi hukuman mati dalam penanggulangan kejahatan narkoba (UU No.22 Tahun 1997 tentang narkotika dan UU No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika), Kinerja Organisasi, Manajemen Kepemimpinan Dan Implementasi Kebijakan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode penelitian, pendekatan penelitian, tehnik pengumpulan data, form wawancara, tehnik pemilihan informan serta metode analisa yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

Bab ini merupakan laporan hasil penelitian dan analisa dari proses pengumpulan data yang selanjutnya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis akan menjawab pokok permasalahan serta berupaya membuat saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.